

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEGAL KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES BANYUMAS)
INVESTIGATION PROCESS OF MOTOR VEHICLE ROBBERY CRIMINAL
ACTS (A CASE STUDY IN BANYUMAS REGIONAL POLICE)**

**Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita
Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
ashafeby15@gmail.com**

Abstrak

Marak terjadi untuk saat ini bahwa pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman kekerasan oleh pelakunya yang didalam masyarakat lebih menyebutnya dengan kata "Begal". Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan perbuatan tindak pidana, tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum atau "asas praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seorang penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau "Begal" kendaraan bermotor harus memperhatikan mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pejabat penyidik di Polres Banyumas dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai Penjelasan Umum butir 3c KUHAP.

Kata Kunci: Begal; Pemeriksaan Pendahuluan; Asas Praduga Tak bersalah

Abstract

Nowadays, there are lots of motor vehicle robbery with the threat of violence by the perpetrators which people call it as "Begal". Investigation is a series of investigator's actions in terms of the manner stipulated in this law to find and collect evidence that occurred to find the suspect. In investigating criminal acts, the suspect who is the object of the investigation must be considered innocent in accordance with the principles of law or "the principle of presumption of innocence" until a court decision that has permanent legal force is obtained. An investigator, in the case of a

preliminary examination in a crime of motor vehicle robbery by violence or "Begal", must pay attention to the rights of the suspect in the examination. This research is a descriptive empirical law research. The types of data used are primary and secondary data. The techniques of data collection are literature study and interview. The results of this study state that investigating officers at Banyumas Regional Police during the preliminary examination at the investigation level have applied or put forward the principle of presumption of innocence in accordance with the General Explanation point 3c of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *motor vehicle robbery, preliminary examination, principle of presumption of innocence.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum berjalan dengan baik. Peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum dibutuhkan dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran hukum didalam kehidupan masyarakat. Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu (**Utomo, 2002**). Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu (**Kansil, 2010**). Setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dengan melalui instrumen hukum (**Nitibaskara, 2006**).

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi adalah kejahatan begal. Secara umum, kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal. Peristiwa pembegalan tersebut akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan begal sedang ramai dalam pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun media online. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban bahkan tak segan membunuh tersebut tentu saja menjadi momok kejahatan yang meresahkan di masyarakat.

Suatu hal menarik, begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data "Rekapitulasi Kasus Curas (Begal) Polres Banyumas dan Polsek Jajaran Polres Banyumas Tahun 2014 dan 2015", menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 dan 2015 telah terjadi 10 (sepuluh) kasus kejahatan begal, di mana 3 (tiga) kasus diantaranya masih belum terungkap, 2 (dua) kasus mengakibatkan korban

meninggal dunia,1 (satu) kasus korban mengalami pelecehan seksual, dan selebihnya korban mengalami luka- luka. Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi *preventif* dan *preventif* Polres Banyumas (**Hendriana dan Sari dan Utami, 2016**).

Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh begal di Kabupaten Banyumas untuk saat ini adalah kejahatan yang masih marak terjadi dan biasanya menimbulkan banyak korban. Dugaan penyebabnya ialah karena kendaraan bermotor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil perekonomian warga Banyumas secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri dengan cara membegal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sebagai bahan penelitian dalam skripsi berjudul: “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEGAL KENDARAAN BERMOTOR” (Studi Kasus di Polres Banyumas).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana begal di Polres Banyumas dan Apakah penyidikan tindak pidana begal di Polres Banyumas sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi pada proses penyidikan kejahatan begal di Kabupaten Banyumas ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Lokasi Penelitian : Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau “Begal” di Polres Banyumas dan Apakah penyidikan tindak pidana Begal di Polres Banyumas sudah mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik

dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan, dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu dengan alat kekuasaan negara lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Mulyo Handoko S.H., "Proses Penyidikan dilakukan atau didahului oleh proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana tersebut. Menemukan itu artinya apakah polisi tersebut itu menerima adanya laporan dari masyarakat atau memang melihat adanya suatu tindak pidana tersebut."

Tata Cara Penyidikan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Banyumas :

1. Menerima Laporan pengaduan Laporan Polisi.
2. Merigister Laporan Polisi yang masuk.
3. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi
4. Menyerahkan berkas awal pemeriksaan terhadap Min Ops.
5. Mengajukan berkas perkara kepada Kasat Reskrim disertai dengan lembar disposisi.
6. Mendisposisi / pada unit Reskrim yang menangani perkara.
7. Melakukan penyelidikan laporan Polisi/Laporan pengaduan masyarakat dengan cara dan teknik yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
8. Melaksanakan perkara gelar untuk menentukan langkah langkah penyelidikan / penyidikan.

Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekpektasi. Dalam kehidupan nyata begal merupakan salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Dimana tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan. Kejahatan Begal yang diskripsikan dalam fenomena di atas dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Mulyo Handoko S.H., "Begal merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara meminta secara paksa atau merampas dengan cara paksa kendaraan bermotor yang dinaiki oleh korbannya. Ini mengarah langsung kepada obyek tindak pidananya dengan ancaman kekerasan. Begal

tersebut merupakan istilah tempat, sebenarnya tiap-tiap daerah itu berbeda dalam penyebutannya.”

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Begal yaitu tindakan yang mengambil secara paksa harta benda orang lain yang tindakannya tersebut terjadi di jalan raya. Tindakan begal dapat dibagi dua macam, ada tindakan pencurian melalui kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dan ada tindakan pencurian yang melalui ancaman (Pasal 368 KUHPidana), kedua tindakan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara paksa dengan didahului suatu tindakan kekerasan atau ancaman agar memperlancar aksi kejahatan tersebut. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dikarenakan dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa serta menyebabkan hal – hal yang merugikan korban tersebut.

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Mulyo Handoko S.H., “dalam tingkat penyidikan di Polres Banyumas, tersangka mendapatkan haknya sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu :

1. Pada saat pemeriksaan tidak boleh ada penganiayaan ataupun bentuk kekerasan lainnya kepada tersangka.
2. Pada saat pemeriksaan tersangka dilayani dengan penuh misalkan, jika akan menggunakan penasehat hukum maka pemeriksaannya ditunda sampai dengan tersangka tersebut mendapatkan penasehat hukumnya.
3. Hak-hak kemanusiaan tersangka harus terpenuhi.

Apabila sampai dengan tingkat penyidikan, tersangka tersebut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dikuatkan dengan bukti-bukti yang di ajukan

maka tersangka dapat mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan. Dalam hal tersangka terbukti tidak bersalah maka penyidik dapat mengganti kerugian sesuai dengan undang-undang.”

2. Hambatan-hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Begal Kendaraan Bermotor di Polres Banyumas

Teori mengenai hambatan penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto (**Soekanto, 2016**) juga menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian :

1. Faktor hukumnya itu sendiri

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Menurut Ipda Mulyo Handoko S.H., pada kasus pencurian dengan kekerasan atau “Begal” kendaraan bermotor ini para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu lebih ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakan hukum pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum adalah kunci keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri sangat diutamakan dalam peran sebagai penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Mulyo Handoko S.H., Pihak penegak hukum atau yang menerapkan hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tersebut, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Biasanya para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelaku residivis.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menurut Ipda Mulyo Handoko S.H., ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.

Alat bukti yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, macam-macam alat bukti diatur di dalam KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam KUHP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dalam proses pembuktian harus sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah, hal ini menjadi tugas kepolisian untuk mencari alat-alat bukti tersebut.

Menurut wawancara dengan Ipda Mulyo H. S.H., “Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang – orang sekitar tempat kejadian berlangsung. Kurang jelas kesaksian tersebut menghambat terjadinya penangkapan pelaku kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya bukti untuk melakukan pencarian sehingga kasus tersebut dianggap belum selesai banyak masyarakat yang tidak mau mengajukan diri untuk melakukan kesaksian atau banyak masyarakat yang tutup mata atas kejadian tersebut dikarenakan melakukan laporan kekepolisian dianggap percuma dan membuang waktu saksi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut.”

Kendala yang kedua yaitu tersangka tidak diketahui keberadaannya, dalam mencari pelaku polisi seringkali mendapatkan kesulitan, kesulitan ini bisa berasal dari kurangnya ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi ataupun korban, pelaku sering berpindah-pindah tempat, dan kurangnya petunjuk keberadaan si pelaku, kendala yang selanjutnya yaitu perkara tersebut belum bisa dibuktikan oleh penyidik, perkara yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik dikarenakan kurangnya alat bukti atau pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

4. Faktor masyarakat.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan dari lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Lingkungan memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana, mengingat pengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pergaulan disekitarnya.

Menurut Ipda Mulyo Handoko S.H., Pergaulan dalam lingkup lingkungan yang tidak sehat di sekitar dapat mengubah pendirian seseorang dan menjadikan individu memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana. Adanya pelaku kejahatan dalam lingkup yang sama akan memberikan pengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan. Keteladanan seseorang, dalam artian yang negatif, turut memberikan *impact* yang besar terhadap terjadinya tindak kejahatan.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

Menurut Ipda Mulyo Handoko S.H., maraknya budaya konsumerisme dan materialisme dan lemahnya pengawasan sosial terhadap lingkungan ekonomi yang buruk, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi dan rasa sayang terhadap keluarga menjadi motivasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pendapatan yang rendah atau tidak mempunyai pekerjaan yang tidak tetap membuat pelaku mencari alternatif lain demi mendapatkan uang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan paksaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan, dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu dengan alat kekuasaan negara lainnya.

Dalam tingkat penyidikan di Polres Banyumas, pejabat penyidik sudah menerapkan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai dengan Undang- undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir

3c KUHAP yaitu tersangka mendapatkan haknya sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu :

- a. Pada saat pemeriksaan tidak boleh ada penganiayaan ataupun bentuk kekerasan lainnya kepada tersangka.
- b. Pada saat pemeriksaan tersangka dilayani dengan penuh misalkan, jika akan menggunakan penasehat hukum maka pemeriksaannya ditunda sampai dengan tersangka tersebut mendapatkan penasehat hukumnya.
- c. Hak-hak kemanusiaan tersangka harus terpenuhi.

Apabila sampai dengan tingkat penyidikan, tersangka tersebut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dikuatkan dengan bukti-bukti yang di ajukan maka tersangka dapat mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan. Dalam hal tersangka terbukti tidak bersalah maka penyidik dapat mengganti kerugian sesuai dengan undang-undang.

2. Saran

Bagi Kepolisian Resor Banyumas perlu adanya penambahan sumber daya manusia, khususnya pada unit-unit yang sering terjadi penumpukan kasus sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal, juga perlu diadakanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kemudian perlu ditambahkan lagi berbagai sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan di Kepolisian Resor Banyumas agar mampu menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau “begal” kendaraan bermotor secara akurat dan tuntas di wilayah Kabupaten Banyumas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Kansil, C.S.T. (2010). Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. (2006). Tegakan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.14 Jakarta: Rajawali Pers.

Utomo, H.Warsito Hadi. (2002). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta: LPIP Pers.

Jurnal

Hendriana, R., Sari, D.P.Y., Utami, N.A.T. (2016). Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi). Jurnal Idea Hukum. 2 (1). 50-62.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.